



P U T U S A N :

NOMOR:141 /PDT/2019/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam perkara antara :

Andi Tonra binti Ambo Dalle bin Indo Nurung, Tempat/tgl. Lahir di Bulu Seppang 31 Desember 1970, Umur 48 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Agama Islam, Alamat di Bulu Seppang Kel/Desa Abbanuangnge Kecamatan Manianpajo Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Radianto, S.H.,dkk, Advokat, beralamat di Jalan P. Diponegoro Biring Balang Kelurahan Bajeng Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat / Pembanding ;

Lawan:

- 1. Lacaduma bin Puang Pala**, Pekerjaan Petani, Alamat di Kalosi Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I / Terbanding
- 2. Saeful alias Cipu bin Lacaduma**, Pekerjaan Petani, Alamat di Kalosi Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II / Terbanding
- 3. Latepan bin Lacaduma**, Pekerjaan Petani, Alamat di Kalosi Desa Kalosi Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III Terbanding

Hlm 1 dari 63 hlm Put Nomor 141/PDT/2019/PT.MKS.,



4. Ruslan, Pekerjaan Petani, Alamat di Kalosi Desa Kalosi Kecamatan
Dua Pitue Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat IV Terbanding

5. Adda'e, Pekerjaan Petani, Alamat di Kalosi Desa Kalosi Kecamatan
Dua Pitue Kabupaten Sidrap, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat V / Terbanding ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,
Tergugat IV dan Tergugat V memberikan kuasa kepada
Abdul Rahman, S.Pd., S.H., dkk, Advokat, beralamat di
Jalan Poros Parepare Sebelah Timur SMA Negeri 3
Sidrap Kelurahan Salomallori Kecamatan Duapitue
Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 November 2018 dan 26
November 2018, yang kemudian disebut sebagai Para
Tergugat / Terbanding ;

----- **Pengadilan Tinggi tersebut;**-----

----- **Setelah membaca :**-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 141/ PDT/
2019/ PT.MKS., tanggal 20 Mei 2019, tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat
Banding;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan
Tinggi Makassar, Nomor: 141/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 23 Mei
2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat
Banding;-----

Hlm 2 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Oktober 2018 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2018/PN sdr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup nenek kami yang bernama Indo Nurung (Alm) telah menikah dengan yang bernama Lazain (Alm) dan dalam pernikahan telah melahirkan 1 (satu) orang anak yang bernama Ambo Dalle.
2. Bahwa orang tua kami yang bernama Ambo Dalle (Alm) semasa Hidup menikah dengan Andi Dharma dan dalam pernikahn itu telah melahirkan anak:

1.Andi Tonra (Penggugat)

2.Andi Nani

3.Andi Faizal

4.Andi Dahniar

3. Bahwa Almarhuma Indo Nurung yang meninggal Dunia pada tahun 1983 sesuai dengan surat keterangan kematian yang diterbitkan tahun 2018 oleh Pemerintah setempat.
4. Bahwa Almarhuma Indo Nurung disamping mempunyai cucu tersebut di atas sebagai ahli warisnya, dia juga mempunyai harta peninggalan (Harta Warisan) berupa Tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No. Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue

Hlm 3 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, kresiedenan sulaweis, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959, dengan batas-batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

Adalah sekarang dikuasai tanpa hak atau secara melawan hukum oleh Para Tergugat, Selanjutnya disebut tanah sengketa;

5. Bahwa pada tahun 1972 Penggugat dan orang tua Penggugat bernama Ambo Dalle merantau ke Jambi dan tanah sengketa dititipkan kepada sepupunya yang bernama Lacaduma Bin Puang Pala (Tergugat I perkara aquo) dan pada tahun 2002 dan tahun 2012 menemui Tergugat I dengan maksud untuk meminta agar sawah (tanah sengketa) yang di titipkan orang tua penggugat yang tercatat nama nenek Penggugat Indo Nurung mau dikelola oleh Penggugat akan tetapi Tergugat I menolak.
6. Bahwa sebagai cucu ahli waris dari Almarhuma Indo Nurung (Penggugat) yang lebih berhak daripada Para Tergugat karena para Tergugat bukanlah garis keturunan dari Almarhuma Indo Nurung atau Para Tergugat bukanlah bagian dari ahli waris Alm Indo Nurung tentunya Penggugat sebagai cucu dari Almarhuma Indo Nurung sebagai ahli waris dirugikan karena para Tergugat terus menguasai dan menggarap tanah sawah sengketa oleh para Tergugat secara melawan hak.
7. Bahwa Para Tergugat masuk dan menguasai tanah Sengketa Almarhuma Indo Nurung berupa Tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95Ha (dua hektar Sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang,

Hlm 4 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kresidenan sulawesi, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959 Dengan batas
batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa

Bahwa Para Tergugat hanya disuruh kerja atau menggarap saja karena pada saat itu Penggugat dan orang tua Penggugat pergi merantau ke Jambi sehingga para Tergugat mengelola untuk sementara waktu saja akan tetapi faktanya setelah ahli waris pulang dari perantauan dan hendak mengambil tanah sengketa para Tergugat tidak mau lagi memberikan atau membagikan hasil dari tanah sengketa tersebut.

8. Bahwa belakangan Para Tergugat, diketahui tidak beritikad baik karena Tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No. Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, kresidenan sulawesi, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959 Dengan batas batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

9. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta secara kekeluargaan agar Para Tergugat menyerahkan kembali tanah yang dikelola atau dengan cara ganti rugi terhadap tanah yang disengketakan.

Hlm 5 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas perbuatan dan tindakan para Tergugat menguasai berupa Tanah

9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No.Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, kresiedenan sulawesi, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959 Dengan batas batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

tentunya Penggugat sebagai cucu dari almarhum Indo Nurung sebagai pawaris secara perdata telah mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati manfaat atau hasil tanah tersebut, sehingga perbuatan Para Tergugat jelas-jelas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau melawan hak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;

11. Bahwa atas tindakan Para Tergugat menguasai berupa Tanah 9 (petak)

sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No.Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, kresiedenan sulawesi, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959 Dengan batas batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH), maka sangat patut demi hukum agar Para Tergugat, dan atau siapa saja yang menguasai Tanah dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak dari padanya dihukum dan menyerahkan tanah sawah tersebut dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun dan jika perlu menggunakan alat kekuasaan Negara untuk diserahkan kepada Penggugat (Ahli Waris Almarhum Indo Nurung);

12. Bahwa para Tergugat mulai Tahun 1980-2017 telah mendapatkan hasil dalam 1 (satu) dengan luas 2,95Ha (dua hektar sembilan puluh lima are atau 29.500 m² (dua puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi, tahun mendapatkan panen Padi 2(dua) kali panen;
13. Bahwa jumlah yang di hasilkan dalam 1 hektar (10.000 m²) rata rata 1 kali Panen 60 Karung (isi 1 (satu) karung 100Kg) atau 1kg harganya perkilo Rp4.500 sehingga dalam 1 hektar menghasilkan 120 Karung per tahun artinya sawah Penggugat dengan luas 2,95Ha (dua hektar sembilan puluh lima are atau 29.500 m² (dua puluh sembilan ribu lima ratus meter persegi) kurang lebih 240 Karung per tahun hasil padi sejenis;
14. Bahwa Para Tergugat jika dihitung mulai menggarap 1980-2017 (selama 37 Tahun) x 240 Karung per tahun sebesar : 8.880 Karung sedangkan harga Padi dalam 1 (satu karung Rp 450.000,-) sehingga kerugian materil selama digarap adalah Rp. 450.000 x 8880 Karung adalah RP 3.996.000.000 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
Oleh karena kerugian yang di timbulkan secara nyata dari Para Tergugat maka patut demi hukum para Tergugat untuk dihukum mengembalikan hasil panen mulai dari tahun 1980-2017. yaitu sebesar RP 3.996.000.000 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
15. Bahwa agar Putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara nyata (tidak nisbih) dan guna menghindari tindakan Para Tergugat untuk mengalihkan Tanah Sengketa kepada pihak-pihak lain maka sangat patut demi hukum Tanah Sengketa untuk dimohonkan diletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag).

Hlm 7 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Gugatan perkara ini di ajukan dengan dasar dan bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka sangat patut pula demi hukum dimohonkan penetapan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voraad) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum verset, banding maupun kasasi.

Berdasarkan uraian dalil-dalil hukum tersebut diatas, mohon dengan segala hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidrap melalui Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan dan memutuskan perkara ini berkenan memeriksa dan manjatuhkan putusan perkara ini, dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conserve-toir beslag*);
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu dan ahli waris dari Almarhum Indo Nurung;
4. Menyatakan menurut hukum tanah berupa 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No. Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, kresiedenan sulawesi, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959 Dengan batas batas:
 - Utara : Andi Munir
 - Timur : Saluran Irigasi air
 - Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
 - Barat : P lambong.

Adalah sah tanah milik Almarhum Indo Nurung (nenek Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai Tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No.Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 24.S.III seluas 2,95Ha (Dua Hektar Sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, kresiedenis sulawesi, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959 Dengan batas batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

Adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya Tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No.Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, kresiedenis sulawesi, Propinsi Sulselra, 19 Maret 1959 Dengan batas batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat (ahliwaris Alm Indo Nurung) dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun dan jika perlu menggunakan alat alat kekuasaan Negara yang sah.

7. Menghukum para Tergugat untuk megembalikan hasil panen mulai tahun 1980-2017_sebesar RP 3.996.000.000 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat (ahli waris Indo Nurung).

Hlm 9 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verset, banding, maupun kasasi.

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*).

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor . 26 / Pdt.G / 2018 / PN Sdr tanggal 20 Februari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.422.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh MASTUR.SH, Panitera Pengadilan Negeri Sidrap , menerangkan bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan Akte permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 26/Pdt.G/2018/PN Sdr, tanggal 20 Februari 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan Tingkat Banding ; ---

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang ditanda tangani oleh MASTUR, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap menerangkan bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 , permohonan

Hlm 10 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding ;-----

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tertanggal 12 Maret 2019 , Surat memori banding tersebut diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap 15 Maret 2019 , Salinan surat memori banding tersebut diberitahukan / disampaikan dengan cara seksama kepada kuasa hukum Para Tergugat / Terbanding pada tanggal 18 Maret 2019, yang di tanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri sidrap ;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding tertanggal 6 Februari 2019 ,surat Kontra memori banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sidrap pada tanggal 26 Maret 2019 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah di kirim ke Pengadilan Negeri Takalar untuk diberitahukan kepada kuasa hukum Pembanding sesuai dengan surat permintaan bantuan pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2019;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara kedua belah pihak dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar yang masing-masing ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidrap, menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap kepada Kuasa Hukum Pata Tergugat / Terbanding dan pada tanggal 12 Maret 2019 diberitahukan pula kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, masing-masing dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima relas

Hlm 11 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



pemberitahuan

memeriksa

berkas

perkara ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Maret 2019 dan telah mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut ;

1. ALASAN PERTAMA

Tentang amar Putusan hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang kontradiktif dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama.

Bahwa dalam pertimbangan majelis Hakim tentang bantahan atau eksepsi Para Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 15 dari 23 mempertimbangan Eksepsi Para Tergugat hal mana semua Eksepsi Para Tergugat dalam mempertimbangkan Seluruh Eksepsi Para Tergugat DI TOLAK sehingga sudah selayaknya gugatan Penggugat Untuk di kabulkan Selurunya, karena Bantahan atau eksepsi para Tergugat tidak dapat membantah kebenaran Gugatan Penggugat dalam Perkara a quo.

2. ALASAN KEDUA EKSEPSI TENTANG DALUARSA

Bahwa dalam pertimbangan Hakim halaman 18 dari 23 tentang eksepsi gugatan PENGGUGAT Daluarsa

Dalam Pertimbangan "menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai daluarsa atau tidaknya penggugat untuk mengajukan gugatan, maka harus dilakukan pemeriksaan secara teliti, mendalam serta

Hlm 12 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seimbang dan adil terhadap dalil-dalil para Pihak dan bukti bukti yang di ajukan unguk mendukung karena badan peradilan dihadirkan adalah untuk memberikan putusan yang berkeadilan bukan semata mata memenuhi kepastian hukum dan kemanfaatan”.

Dalam pertimbangan Hakim halaman 18 dari 23 tentang eksepsi gugatan penggugat Dalauarsa

”Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Eksepsi para tergugat DiTOLAK”

Bahwa apa yang dipertimbangkann Hakim dengan amar Putusan sangatlah melukai Rasa Keadilan dan kepastian hukum karena dalam putusan YANG amarnya :

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp2.422.000,-(dua Juta empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mampu membuktikan tentang Gugatan Yang di ajukan dan Para Tergugat tidak dapat membantah gugatan a quo sehingga sudah sepatutnyalah gugatan penggugat untuk di kabulkan karena dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat pertama dalam putusan semua Eksepsi atau bantahan tentang gugatan a quo di TOLAK dan dalam amar Putusan Menolak EKSEPSI ParaTergugat

Hlm 13 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.1 KEBERATAN KETIGA TENTANG AHLI WARIS YANG SAH

Bahwa hakim Pengadilan tingkat pertama sangat keliru dengan tidak mengabulkannya gugatan Penggugat dalam Petitem terkait Penggugat adalah cucu atau ahliwaris dari Alm Indo Nurung sebagai pemilik tanah dalam Rincik

Bahwa fakta PENGUGAT telah membuktikan dalil gugatan dalam petitum ketiga yang yakni "Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah cucu dan ahliwaris dari Almarhum INDO NURUNG"

Bahwa Penggugat dalam Membuktikan Gugatan sebagai Ahliwaris dari Almarhum Indo NURung Telah mengajukan Bukti surat Bukti B.P.1, B.P.2, B.P.3, B.P.4, dan PENGUGAT juga telah menghadirkan saksi 3 Orang yang memberikan keterangan di bawah Sumpah: Saksi Patte, Saksi Andi Mapajarru, Saksi Husnaei SE, masing masing Memberikan keterangan dibawah sumpah"

- bahwa saksi tahu dan jadi saksi karena ada masalah tanah sengketa yang terletak DiDesa kalosi alau Kecaata Duapitue Kab Sidrap.
- Saksi tahu kalau Almarhuma Indo Nurung Memiliki Satu orang anak yang bernama Ambo Dalle,
- Bahwa suami Indo Nurung Bernama Lazain
- Bahwa saksi tahu kalau Almarhum Ambo Dalle Memiliki 4(empat)orang anak
- Bahwa saksi tahu anak anak Alm Ambo Dalle adalah,Andi Tonra(Penggugat), Andi Nani, Andi Faizal, Andi Dahniar
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah Cucu dari Indo Nurung.

Bahwa dari keterangan para saksi telah membuktikan kalau Penggugat adalah ahli waris dari Almarhuma Indo Nurung dan Para Tergugat Juga telah Mengakui kalau Penggugat adalah Cucu



ahliwaris Almarhuma Indo Nurung sebagaimana dalam Uraikan dalam Jawaban dan eksepsi Para TERGUGAT halaman 7 dalam perkara a quo, sebagaimana dalam pasal 1925KUHPerdata”
Pengakuan yang di lakukan dimuka hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukan baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang khusus yang di kuasakan untuk itu” dan juga dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986K/Sip/1971 tertanggal, 22 maret 1972 menerangkan “hal hal yang tidak di bantah sama dengan pengakuan”

Bahwa dengan amar putusan perkara perdata yang berbunyi:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk Membayar biaya perkara sejumlah Rp2.422.000,-(dua Juta empat ratus dua puluh dua ribu Rupiah

Bahwa dengan amar putusan ini mencerminkan rasa ketidakadilan hukum karena hakim Pengadilan tingkat pertama tidak mempertimbangkan seluruh bagian gugatan dan bertentangan dengan hukum acara sebagaimana yang di gariskan dalam PASAL 178 ayat(3)HIR/pasal 189 ayat(3)RBG “Putusan harus secara total menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan.Tidak boleh memeriksa memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya, karena cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang di

Hlm 15 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gariskan oleh undang undang sehingga sangat beralasan putusan perkara Perdata Nomor. 26/pdt.g/2018/PN haruslah di batalkan".

1.2 KEBERATAN KEMPAT TENTANG DALUARSA.

Bahwa sangat keliru Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangan dalam Putusan halaman 21 dari 23 : "menimbang, bahwa oleh karena para TERGUGAT menguasai dan atau mengelolah tanah tersebut yang sudah berlansung lebih dari 30 (tiga puluh) Tahun, maka majelis hakim menilai tanah tersebut telah ditelantarkan oleh penggugat yang merupakan salah satu sebab atau alasan hak milik atas tanah hapus dan tanahnya jatuh kepada negara dst"

Bahwa apa yang menjadi Pertimbangan Hakim tingkat Pertama sangatlah bertentangan fakta fakta persidangan dan tidak cukup beralasan kalau tanah yang di kuasai para tergugat sudah DALUARSA,

BANTAHAN PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa dalam gugatan Penggugat sangat jelas kalau tanah yang di kuasai oleh para Tergugat adalah tanah milik Almarhum Indo Nurun (Nenek Penggugat) dan telah di ajukan Bukti Hak Milik bukti surat asli dan foto Copy Rincik C.I 128CI Atas nama Indo Nurung. B.P.6) Bukti surat asli dan foto Copy Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1978(B.P.5) Bukti surat Peta Blok dari Desa Kalosi Alau Atas nama Indo Nurung.(B.P.7) yang merupakan bukti Hak Kepemilikan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Huruf a peraturan menteri pertanian dan agrarian No 2 tahun 1962 juncto Keputusan Menteri dalam Negeri No Sk.26/DDA/1970 Joncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 pasal 24 yang menjelaskan bahwa yang di anggap sebagai tanda bukti hak

Hlm 16 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah adalah bukti pajak (hasil) bumi, girik atau rincik atau
vervonding Indonesia yang dikeluarkan sebelum tahun 1961.

Bahwa untuk mendukung bukti surat telah menghadirkan saksi 3 Orang
yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah:

Saksi Patte memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi tahu kalau Indo Nurung Memiliki Tanah seluas seluas 2,95Ha (Dua Hektar Sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Saksi tahu karena saksi pernah membantu menggarap sawah Milik Alm Indo Nurung
- Bahwa Saksi Tahu karena saksi memiliki sawah didekat Sawah Milik Indo Nurung, bahwa saksi
- Bahwa saksi tahu karena sekitar tahun 1960an saksi sudah menggarap sawah dekat Sawah Indo Nurung.
- Bahwa bahwa saksi tahu pada tahun 1964 sampai 1972 biasa membantu suami Indo Nurung yang bernama Lazain menggarap sawahnya.
- Saksi tahu batas batas tanah Indo Nurung

Utara Andi Munir,

Timur Irigasi

Selatan P lambong.

Barat P lambong

- Saksi tahu pada tahun 1971 jumlah Petak sawah Masih 9 petak Sawah.
- Bahwa saksi tahu yang kerja sekarang LACADUMMA bersama anak dan menantunya yakni Tergugat II, III, IV dan V
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Indo Nurung dikuasai Oleh Lacadumma pada saat Ambo Dalle sekeluarga Merantau Ke Jambi.

Hlm 17 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Tanah Indo Nurung yang di kerja Oleh Lacadumma dengan cara bagi hasil.

Saksi Andi Mappajarru memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Saksi tahu kalau tanah sengketa adalah milik Indo Nurung
- Saksi tahu luas tanah 2,95Ha (Dua Hektar Sembilan puluh lima are)
- Bahwa saksi tahun tanah terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Saksi tahu batas batas tanah sengketa atau tanah Indo Nurung

Utara : Andi Munir

Timur : Saluran Irigasi air

Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong

Barat : P lambong.

- Bahwa saksi tahu suami Indo Nurung Bernama Lazain yang melahirkan 1(satu)orang anak bernama AMBO Dalle
- Bahwa saksi tahu kalau Almarhum Ambo Dalle Memiliki 4(empat)orang anak
- Bahwa saksi tahu anak anak Alm Ambo Dalle adalah,Andi Tonra(Penggugat), Andi Nani, Andi Faizal, Andi Dahniar
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah Cucu dari Indo Nurung
- **Bahwa saksi tahu Tanah sengketa di titipkan sejak tahun 1972 oleh anak indo Nurung Yang bernama Amo Dalle Kepada Lacadumma**
- Bahwa saksi tahu karena Ambo Dalle kerumah orang tua Saksi untuk menjual tanah sengketa.
- Bahwa saksi dan orang tua saksi sebelum membeli pergi di kantor Desa Kalosi alau untuk Mengecek ternyata terdapa Nama Indo Nurung.

Hlm 18 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwas saksi tahun 2015 mengecek di kantor DEsa Kalosi Allau masih tercatat nama Indo Nurung.
- Bahwa saksi tahu kalau tidak ada peralihan antara Indo Nurung atau Ambo Dalle Ke Lacadumma.
- Bahwa Bukti (B.P.7) yang di perlihatkan dalam Persidangan berupa gambar,nama dan Peta Blok adalah sama dengan Bukti Yang ada di kantor Desa Alau.
- Bahwa saksi pernah Melihat Peta Blok dan SPPT di despemda Kab Sidrap Masih Nama Indo Nurung
- Bahwa saksi melihat data Didispemda kalau dari dahulu sampai Tahun 2005 masih namanya Indo Nurung.
- Bahwa saksi melihat tahun 2016

Saksi Husnaeni,SE memberikan keterangan di bawah sumpa:

- bahwa saksi tahu dan jadi saksi karena ada masalah tanah sengketa yang terletak DiDesa kalosi alau Kecaata Duapitue Kab Sidrap.
- Saksi tahu kalau Almarhum Indo Nurung Memiliki Satu orang anak yang bernama Ambo Dalle,
- Bahwa suami Indo Nurung Bernama Lazain
- Bahwa saksi tahu kalau Almarhum Ambo Dalle Memiliki 4(empat)orang anak
- Bahwa saksi tahu anak anak Alm Ambo Dalle adalah,Andi Tonra(Penggugat), Andi Nani, Andi Faizal, Andi Dahniar
- Bahwa saksi Pernah ketemu Lacadumma sebanyak 3(tiga)kali
- Bahwa saat saksi ketemu Lacadumma memperjelas tanah sengketa adalah milik Indo Nurung
- Saksi pernah kelokasi bersama dengan Ambo Dalle.

Hlm 19 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa adalah 2,95Ha (Dua Hektar Sembilan puluh lima are)
- Bahwa saksi tahun tanah terletak di Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Saksi tahu batas batas tanah sengketa atau tanah Indo Nurung

Utara : Andi Munir

Timur : Saluran Irigasi air

Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong

Barat : P lambong.

- Bahwa saksi tahu yang kuasai tanah sengketa adalag Lacadumma dan 2rang anak dan 2 orang menantu.
- Bahwa saksi tahu yang menguasai bersama sama tanah sengketa adalah Para TERGUGAT.
- Bahwa saksi tahu lacadumma bukanlah ahliwaris Indo Nurung
- **Tanah sengketa di titipkan sejak tahun 1972 oleh anak indo Nurung Yang bernama Amo Dalle Kepada Lacadumma**
- Bahwa saksi pernah kerumahnya Lacadumma dan bertemu akan tetapi lacadumma tidak mau memberikan tanah sengketa.
- Bahwa saksi pernah ke kantor Desa untuk memastikan kepemilikan Indo Nurung
- Bahwa saksi melihat data data di kantor Desa Alau masih tercatat nama Indo Nurung tahun 2016
- Bahwa saksi terakhir ke Tanah sengketa pada tahun 2016
- Bahwa tidak perna terjadi jual bei tanah antara Indi Nurusng atau ahliwarisnya dengan para Tergugat

Bahwa Bukti (B.P.7) yang di perlihatkan dalam Persidangan berupa gambar,nama dan Peta Blok adalah sama dengan

Hlm 20 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dari Bukti surat yang di ajukan dan saksi saksi yang di hadirkan telah cukup bukti kalau para Tergugat menguasai tanah secara melawan hukum atau melawan Hak, dan gugata PENGUGAT telah sesuai dengan pasal 283RBg menyatakan *"barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan hakya itu, atau untuk membantah hak orang lain,haruslah membuktikan adanya perbuatan itu"*.

1.3 KEBERATAN KELIMA TENTANG TANAH SENGKETA TIDAK DALUARSA

Bahwa dalam pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam perkara a quo yang mempertimbangkan dalam pokok perkara pada halaman 22 dari 23 *"menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh lagi bukti bukti yang diajukan penggugat oleh karena meskipun ia bisa membuktikan obyek sengketa sebagai pemilik namum tetap saja lewat waktu untuk memperoleh haknya kembali, sehingga gugatan Penggugat haruslah di tolak."*

Bahwa apa yang menjadi perimbangan hukum tingkat pertama benar benar melanggar hukum acara, karena secara hukum PERDATA Penggugat telah membuktikan kalau dalil Gugatan terhadap tanah sengketa yang dikuasai Para Tergugat adalah tanah milik alm Indo Nurung (nenek Penggugat) dan dalam"

PASAL 283 RBg menyatakan *"barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan hakya itu, atau untuk membantah hak orang lain,haruslah membuktikan adanya perbuatan itu"*.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum yang menerapkan tentang DALUARSA, karena tanah sengketa yang dikuasai para TERGUGAT adalah tanah milik Almarhum Indo Nurun (Nenek Penggugat) dan telah di ajukan Bukti Hak Milik bukti surat asli dan foto Copy Rincik C.I 128CI Atas nama Indo Nurung. B.P.6) yang hanya DITITIPKAN BUKAN UNTUK DI MILIKI. Dan telah sesuai dengan hukum acara sebagaimana dalam **Pasal 1866** Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ('KUH Perdata") atau **Pasal 164** Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu:

1. Bukti Surat
2. Bukti Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Bahwa untuk membuktikan kalau tanah yang di kuasai para tergugat tidak daluarsa, penggugat telah menghadirkan saksi yang

Saksi Patte memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi tahu kalau Indo Nurung Memiliki Tanah seluas seluas 2,95Ha (Dua Hektar Sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Saksi tahu karena saksi pernah membantu menggarap sawah Milik Alm Indo Nurung.

Hlm 22 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada tahun 1964 sampai 1972 biasa membantu suami Indo Nurung yang bernama Lazain menggarap sawahnya.
- Saksi tahu batas tanah Indo Nurung

Utara Andi Munir,

Timur Irigasi

Selatan P Iambong.

Barat P Iambong

- Bahwa saksi tahu yang kerja sekarang LACADUMMA bersama anak dan menantunya yakni Tergugat II,III,IV dan V
- Bahwa saksi tahu kalau tanah Indo Nurung dikuasai Oleh Lacadumma pada saat Ambo Dalle sekeluarga Merantau Ke jambi.
- Bahwa saksi tahu kalau Tanah Indo Nurung yang di kerja Oleh Lacadumma dengan cara bagi hasil.

Saksi Andi Mappajarru memberikan keterangan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah Cucu dari Indo Nurung
- **Bahwa saksi tahu Tanah sengketa di titipkan sejak tahun 1972 oleh anak indo Nurung Yang bernama Amo Dalle Kepada Lacadumma**
- Bahwas saksi tahun 2015 mengecek di kantor DESa Kalosi Allau masih tercatat nama Indo Nurung.
- Bahwa saksi tahu kalau tidak ada peralihan antara Indo Nurung atau Ambo Dalle Ke Lacadumma.
- Bahwa Bukti (B.P.7) yang di perlihatkan dalam Persidangan berupa gambar,nama dan Peta Blok adalah sama dengan Bukti Yang ada di kantor Desa Alau.

Saksi Husnaeni,SE memberikan keterangan di bawah sumpa:

Hlm 23 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pernah ketemu Lacadumma sebanyak 3(tiga) kali tahun 2015
- Bahwa saat saksi ketemu Lacadumma memperjelas tanah sengketa adalah milik Indo Nurung
- Saksi pernah kelokasi bersama dengan Ambo Dalle.
- Bahwa saksi tahu lacadumma bukanlah ahliwaris Indo Nurung
- **Tanah sengketa di titipkan sejak tahun 1972 oleh anak indo Nurung Yang bernama Amo Dalle Kepada Lacadumma**
- Bahwa saksi pernah kerumahnya Lacadumma dan bertemu akan tetapi lacadumma tidak mau memberikan tanah sengketa.
- Bahwa saksi pernah ke kantor Desa untuk memastikan kepemilikan Indo Nurung
- Bahwa saksi melihat data data di kantor Desa Alau masih tercatat nama Indo Nurung tahun 2016
- Bahwa saksi terakhir ke Tanah sengketa pada tahun 2016
- Bahwa tidak pernah terjadi jual beli tanah antara Indi Nurung atau ahliwarisnya dengan para Tergugat
- Bahwa Bukti (B.P.7) yang di perlihatkan dalam Persidangan berupa gambar,nama dan Peta Blok adalah sama dengan Bukti Yang ada di kantor Desa Alau.

Bahwa Tanah Sengketa hanyalah DI TITIP SEMENTARA oleh almarhum Indo Nurung bersama dengan anaknya yaitu AMBLO DALLO kepada LACADUMA(Tergugat I) dengan Cara Bagihasil.

Akan tetapi Para Tergugat tidak BERITIKAD BAIK faktanya selama Penggugat sekeluarga Merantau ParaTergugat Tidak pernah memberikan sebahagian hasil Panen dan bahkan berusaha memiliki tanah sengketa secara Melawan Hukum dan tidak mau menyerahkan lagi kepada ahliwaris Indo Nurung(Penggugat).

Hlm 24 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga apa yang di pertimbangkan Hakim Tingkat pertama tentang DALUARSA sangatlah bertetangan dengan rasa keadilan

Fakta PENGUGAT telah membuktikan dalil dalil gugatan PENGUGAT termasuk dari keterangan saksi yang di ajukan PENGUGAT tidak dibantah oleh Para TERGUGAT dan dalam amar utusan juga semua EKSEPSI Para TERGUGAT Di TOLAK, artinya secara mutatis mutandis Gugatan Penggugat haruslah di kabulkan seluruhnya.

**Bahwa dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung Kata
“Menitip(kan)Arti:sama dengan 1.menaruh,menyimpan,menumpang,2
mempercayaikan,mengamanatkan.**

Kata DITITIP Tidak Mengandung Unsur DALUARSA (lewat Waktu) karena Penggugat sekeluarga pada saat itu Hanya MENITIPKAN tanah sengketa karena merantau Bukan UNTUK di MILIKI oleh Para Tergugat (sekarang para Terbanding).

Bahwa apa yang menjadi pertimbangan hakim tingkat pertama telah melanggar hukum acara sebagaimana dalam KUHPERDATA “Pasal 1950 hakim tidak diperbolehkan karena jabatannya menggunakan hukum daluarsa, jadi sangat jelas dalam kasus ini tidak dapat diterapkan hukum daluarsa”

Bahwa sangat jelas dalam KUHPERDATA Pasal 1953 “ Tak dapatlah seseorang dengan jalan daluarsa memperoleh hak milik atas benda yang tidak berada dalam peredaran perdata”

Sehingga pertimbangan hakim tingkat pertama Penggugat tidak sependapat dengan menolak gugatan Penggugat karena dasar hukum yang di pertimbangkan tidak sesuai dengan fakta fakta dimana para Tergugat tidak dapat membantah gugatan Penggugat

Bahwa dalam KUHPerdata pasal 1959 “mereka yang menguasai suatu kebendaan untuk orang lain begitu pula para ahliwaris orang orang itu tak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali-kali dapat memperoleh sesuatu dengan jalan daluarsa meskipun dengan lewatnya waktu yang berapa saja lamanya".

Demikan pula seorang penyewa, seorang penyimpang, seorang seorang penikmat hasil dan semua orang lain yang memegang suatu barang berdasarkan suatu persetujuan dengan pemiliknya tidak dapat memperoleh barang itu,"

Bahwa Saksi Saksi Yang Di Hadirkan Penggugat Saksi *PATTE*, saksi *ANDI MAPPAJARRU*, saksi *HUSNAENI* masing masing menerangkan dibawah sumpah " kalau tanah sengketa hanya di titipkan kepada lacadumma (Tergugat I) sekarang para Terbanding, untuk diolah dan bagi hasil bukan untuk dimiliki"

SEHINGGA KAMI TIDAK SEPENDAPAT PERTIMBANGAN HAKIM TINGKAT PERTAMA TENTANG DALUARSA.

Berdasarkan seluruh uraian dalil/ alasan keberatan kami tersebut diatas, maka dalam Memori Banding ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq. Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar kiranya dapat memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* secara adil dan bersesuai hukum untuk memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidrap Nomor. 26/pdt.g/2018/PN Sdr, tertanggal 20 Februari 2019.

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*concervatoir beslag*);
3. Menyatakan bahwa PENGUGAT adalah cucu dan ahliwaris dari Almarhum INDO NURUNG
4. Menyatakan menurut hukum tanah berupa 9 (petak) sawah C.I tercatat nama INDO NURUNG No Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok

Hlm 26 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.S.III seluas 2,95Ha (Dua Hektar Sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, kresiedenis sulawesi, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959 Dengan batas batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

Adalah SAH Tanah Milik Almarhum INDO NURUNG (NENEK PENGGUGAT)

5. Menyatakan bahwa Para TERGUGAT yang menguasai Tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama INDO NURUNG No Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95Ha (Dua Hektar Sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, kresiedenis sulawesi, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959 Dengan batas batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

Adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*)

6. Menghukum Para TERGUGAT atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya Tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama INDO NURUNG No Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95Ha (Dua Hektar Sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, kresiedenis sulawesi, Propinsi Sulselra, 19 Maret 1959 Dengan batas batas:

Hlm 27 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Andi Munir.
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

untuk mengosonkan dan menyerahkan kepada PENGGUGAT (ahliwaris Alm Indo Nurung) dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat apapun dan jika perlu menggunakan alat alat kekuasaan Negara yang sah.

7. Menghukum para Tergugat untuk megembalikan hasil panen mulai tahun 1980-2017_sebesar RP3.996.000.000(tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah rupiah. kepada PENGGUGAT(Ahli waris Indo Nurung).
8. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Menetapkan putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta(*uitvorbaar bij vorraad*) walaupun ada upaya hukum verset, banding, maupun kasasi.

S U B S I D A I R

MOHON Putusan yang seadil adilnya dari suata peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat / Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 6 Februari 2019 dan telah mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada pokoknya **Terbanding / semula Tergugat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan perkara a quo**, karena menurut hemat Terbanding / semula Tergugat, Majelis Hakim Pertama tidaklah salah dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara a quo, sehingga **Putusan Perkara Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN. Sdr**, tersebut telah **benar**

Hlm 28 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



menurut hukum, oleh karena itu sah dan patut serta berdasar hukum **Yang Mulia Majelis Hakim** pada **Tingkat Banding** menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang dimohonkan banding tersebut.

--

2. Bahwa mengenai **keberatan Pembanding** sebagaimana tersebut pada Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dalam Perkara Nomor 26/Pdt.G/2018/PN. Sdr, yang dimohonkan Banding tersebut, maka dengan ini Tergugat / kini **Terbanding mengajukan tanggapan** sebagai berikut;

a. Tanggapan mengenai KEBERATAN PERTAMA:

- Bahwa Penggugat / kini Pembanding dalam hal ini keberatan mengenai pertimbangan hukum Judex facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana tersebut pada Halaman 15 s/d 23 yang pada pokoknya keberatan mengenai ditolaknya seluruh eksepsi Tergugat sehingga Penggugat / kini Pembanding menilai bahwa dengan ditolaknya eksepsi Tergugat maka gugatan Penggugat layak untuk dikabulkan.

----- Bahwa mencermati keberatan Penggugat / kini Pembanding tersebut, maka **Terbanding mengajukan tanggapan** bahwa **Pembanding /** semula Penggugat tidak cermat menilai dan menganalisa pertimbangan judex facti yang berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai daluarsa atau tidaknya Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka harus dilakukan pemeriksaan secara teliti, mendalam serta seimbang dan adil terhadap dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukungnya karena Badan eradilan dihadirkan adalah untuk

Hlm 29 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



memberikan putusan yang berkeadilan, bukan semata memenuhi
asas kepastian hukum dan kemamfaatan.” (vide. Put. Hal 18 pragraf
angka 3 pragraf ke-2) .

“**Menimbang,** bahwa oleh karena itu langkah logis yang adil dan
harus ditempuh untuk menjawab masalah tersebut adalah memeriksa
dan memutuskan materi atau pokok sengketa.” (vide. Put. Hal 18
pragraf angka 3 pragraf ke-4) .

---- Bahwa dengan mencermati pertimbangan judex facti a quo
sebagaimana tersbeut diatas, maka sangat wajar eksepsi mengenai
daluarsa ditolak dalam eksepi akan tetapi berdasar hukum
dipertimbangkan dalam pokok perkara, hal mana telah dibuktikan
berdasarkan dalil Penggugat / kini Pembanding yang menyatakan
bahwa “obyek sengketa ditinggalkan sejak tahun 1972 pada saat
orang tua Penggugat bernama Ambo Dalle merantau ke Jambi ”
halmana dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang pada
pokoknya menerangkan bahwa **Penggugat tidak pernah
menguasai obyek sengketa**, maka dengan demikian bilamana
dihubungkan dengan aturan hukum yang berlaku yaitu :

-
- **Pasal 1967 KUH. Perdata** juga telah menegaskan bahwa “Segala
tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang
bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa denngan lewatnya
waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukaan akan
adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukan suatu alas
hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu



tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”.

- **Pasal 1963 KUH.Perdata** “seseorang yang dengan itikat baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau piutan lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan _____ lewat _____ waktu.

Bahwa dengan melihat keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa **Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa** dan jika dihubungkan dengan **Pasal 1967 Jo. Pasal 1963 KUH.Perdata** maka sangat patut dan wajar menurut hukum Gugatan Peggugat ditolak dalam pokok perkara.

b. Tanggapan mengenai KEBERATAN KEDUA:

Bahwa Peggugat / kini **Pembanding**, mengajukan keberatan mengeneia pertimbangan **Judex facti** perkara a quo yang berbunyi sebagai berikut :

- “**Menimbang**, bahwa untuk mengetahui mengenai daluarsa atau tidaknya Peggugat untuk mengajukan gugatan, maka harus dilakukan pemeriksaan secara teliti, mendalam serta seimbang dan adil terhadap dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukungnya karena Badan peradilan dihadirkan adalah untuk memberikan putusan yang berkeadilan, bukan semata memenuhi asas kepastian hukum dan kemamfaatan.”
(vide. Put. Hal 18 pragraf angka 3 pragraf ke-2) .

Hlm 31 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



- “**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersbeut, maka ekseps para Tergugat DITOLAK. (*vide. Put. Hal 18 pragraf angka 3 pragraf ke-4*)

Bahwa adapun penilaian Penggugat / kini **Pembanding** mengenai pertimbangan hukum diatas adalah mengajukan keberatan dengan penilain yang pada pokoknya adalah **Putusan a quo sangat melukai rasa keadilan dan kepastian hukum**. Dengan alasan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan tentang gugatannya sementara Tergugat tidak dapat membantah gugatan a quo;

----- Bahwa mencermati alasan **Pembanding /** semula Penggugat sebagaimana tersebut pada alasan keberataN kedua tersebut maka Tergugat / kini **Terbanding** mengajukan tanggapan berdasarkan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Judex facti tidak salah menolak eksepsi Tergugat mengenai Daluarsa karena benar gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu puluhan tahun akan tetapi yang menentukan apakah gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima semanya tergantung pada pembuktiannya, dan fakta persidangan membuktikan bahwa sejak tahun 1972 sampai sekarang Penggugat tidak pernah meguasai obyek sengketa, maka atas dasar **asas kepastian hukum dan kemamfaatan** maka tidak salah judex facti menolak eksepsi Tergugat dengan pertimbangan yang berbunyi “**Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai daluarsa atau tidaknya Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka harus dilakukan pemeriksaan secara teliti, mendalam serta seimbang dan adil terhadap dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti yang diajukan**

Hlm 32 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



untuk mendukungnya karena Badan peradilan dihadirkan adalah untuk memberikan putusan yang berkeadilan, bukan semata memenuhi asas kepastian hukum dan kemamfaatan.”

(vide. Put. Hal 18 paragraf angka 3 paragraf ke-2)

2. Bahwa dalam fakta persidangan, semua saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa**, maka berdasarkan fakta tersebut maka wajar dan berdasar hukum jude factix menerapkan aturan hukum sebagaimana digariskan dalam Undang-undang yaitu : -----

- **Pasal 1963 KUH.Perdata:** *“seseorang yang dengan iktikad baik memperoleh suatu barang tidak bergerak, suatu bunga atau piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dalam suatu bezit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu,-----*
- **Pasal 1967 KUH. Perdata** juga telah menegaskan bahwa *“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa denngan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukaan akan adanya daluwarsa tersebut tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tidak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk”.*

3. Bahwa disamping oleh karena gugatan Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam Undang-undang, Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil gugatnnya, karena

Hlm 33 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dianggap sebagai saksi yang cakap berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983**, yang menegaskan **saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti, oleh karena itu** keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasar hukum untuk ditolak. Sementara bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang bisa dianggap sebagai bukti sempurna untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat.---

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka apa yang mejadi alasan hukum penggugat dalam keberana Kedua adalah alasan yang tidak benar dan tidak berdasar hukum oleh karena itu patut dan berdasar hukum dinyatakan untuk ditolak pada Tingkat Banding. -----

c. Tanggapan mengenai KEBERATAN KETIGA:

Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Penggugat /kini **Pembanding** mengajukan keberatan dengan alasan bahwa telah terbukti bahwa Penggugat adalah cucu Indo Nurung, maka dengan demikian Tergugat / kini **Terbanding mengajukan tanggapan sebagai berikut** : -----

1. Bahwa Judex Facti Pertama Pengadilan Negeri Sidrap dalam perkara a quo tidak salah menolak gugatan Penggugat karena meskipun benar bahwa Penggugat / kini **Pembanding** adalah cucu dri Indo Nurung **Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4** serta keterangan saksi-saksi, akan tetapi tetap saja bukti-bukti tersebut tidak dapat menguatkan dali-dalil Penggugat untuk mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya, apalagi tidak ada fakta formal yang menunjukkan adanya hak Penggugat terhadap obyek sengketa, dan justru semua saksi-



saksi baik saksi Penggugat maupun Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa **“Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa”**. apalagi saksi HUSAIN secara nyata menerangkan bahwa **“sawah tersebut adalah kepunyaan Puang Pala karena saksi sering membantu Puang pala menanam padi di sawah tersebut, dan setelah Puang pala meninggal dunia yang menguasai sawah tersebut adalah anaknya bernama Lacadduma”**.

2. Bahwa oleh karena Penggugat tidak Penggugat / kini **Pembanding** tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai kepemilikan Indo Nurung terhadap obyek sengketa maka meskipun Penggugat adalah ahli waris (cucu) dari Indo Nurung maka tetap saja **Bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4** tidak dapat dianggap sebagai bukti yang sah untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang berhak mewarisi obyek sengketa dalam perkara a quo. -----

Bahwa oleh karena Penggugat / kini **Pembanding**, tidak dapat membuktikan hak Indo nurung terhadap obyek sengketa maka apa yang menjadi alasan keberatan **Pembanding** / semula Penggugat patut dan berdasar hukum dinyatakan untuk ditolak.-----

d. **Tanggapan mengenai KEBERATAN KEEMPAT:**

Bahwa **Pembanding** / semula Penggugat keberatan mengenai pertimbangan Judex facti yang berbunyi **“Menimbang,** bahwa oleh karena para Tergugat menguasai obyek sengketa,dst. (vide Put. Hal. 21 paragraf ke-2 dari bawah), adalah **penilaian yang keliru** yang dituturkan oleh Pembanding dalam keberatan a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa adapun alasan Terbanding menyatakan bahwa Pembanding membuat penilaian kelitu terhadap pertimbangan Judex facti adalah sebagai berikut : -----

- Bahwa walaupun **seandainya benar** bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Indo Nurung maka tetap saja tidak salah judex facti menerapkan Pasal 27 huruf a. Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ***karena Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa orang tua Penggugat merantau ke Jambi pada tahun 1972***, sementara tidak ada saksi yang melihat orang tua Penggugat / kini Pembanding menyerahkan obyek sengketa kepada Lacadduma, justru ***semua saksi menerangkan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa***, oleh karena itu patut dan wajar judex facti menarik fakta hukum bahwa gugatan Penggugat telah melampaui batas yang telah digariskan dalam Undang-undang in casu Pasal 1963 Jo. Pasal 1967 KUH.Perdata.

- Bahwa dalam fakta persidangan semua saksi menyatakan bahwa Lacadduma telah menguasai obyek sengketa selama puluhan tahun dan bahkan ***saksi HUSAIN*** secara nyata menerangkan bahwa ***“sawah tersebut adalah kepunyaan Puang Pala karena saksi sering membantu Puang pala menanam padi diasawah tersebut, dan setelah Puang pala meninggal dunia yang menguasai sawah tersebut adalah anaknya bernama Lacadduma”*** .(vide.Put.Hal.21angka-2), halmana keterangan saksi tersebut tidak dilumpuhkan oleh keterangan saksi-saksi yang dilakukan oleh Penggugat / kini **Pembanding**, maka dengan

Hlm 36 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Puang Pala yang telah beralih kepada Lacadduma, sehingga gugatan Penggugat berdasar hukum untuk ditolak. -----

➤ BANTAHAN PERTIMBANGAN HUKUM.

Bahwa benar Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Indo Nurung (Nenek Penggugat), akan tetapi Tergugat juga telah mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Puang Pala, maka dengan demikian tentunya judex facti akan merujuk pada pasal **Pasal 163 HIR/ 283 Rbg** yang berbunyi, *“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”*. Sehingga dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu; -----

----- Bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang pertama menyatakan mempunyai hak atas obyek sengketa maka Penggugatlah yang pertama harus atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya, akan tetapi dalam perkara a quo Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan ditolak oleh Judex facti perkara a quo.

----- Bahwa mengenai alasan Pembanding dalam keberanatan berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan, maka dengan ini **Terbanding /** semula Tergugat menanggapi sebagai berikut :

Hlm 37 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat

Bahwa dasar alasan keberatan Pembanding dalam perkara a quo yaitu adanya bukti berupa Rincik C.I 126 C.I atas nama Indo Nurung (B.P-5) dan bukti Peta Blok dari Desa Kalosi atas nama Indo Nurung (B.P-7) dengan dasar hukum bahwa Pasal 3 huruf a peraturan menteri pertanian dan agrari No.2 tahun 1962 Jo. Keputusan Menteri dalam Negeri No. SK.26/DDA/1070 Jo. PP No.24 tahun 1997 yang menjelaskan bahwa yang dianggap bukti hak atas tanah adalah bukti Pajak (hasil) bumi, girik atau Rincik atau verponding Indonesi yang dikeluarkan sebelum tahun 1961.

----- Bahwa dengan mencermati dasar hukum yang diajukan oleh Pembanding dalam keberatan a quo, maka sudah dapat dipastikan bahwa Penggugat / kini **Pembanding** telah melumpuhkan alat buktinya sendiri yakni (P-5), (P-6) dan (P-7) berdasarkan fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa bukti P-5 tidak dapat dianggap sebagai bukti sempurna karena disamping bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa perkara a quo, bukti P-5 hanyalah bukti pembayaran pajak tahun 1978 dan bukti tersebut juga **tidak dapat dianggap sebagai alat pembuktian yang sah** karena bukti surat IPEDA telah diuji dalam **Yuriprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2504 K/Pdt/1984 tanggal 31 Desember 1985** yang menentukan kaidah hukum bahwa “Surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu **bukan**

Hlm 38 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut. Oleh karena itu maka bukti P-5 harus dinyatakan untuk **ditolak**.

- Bahwa **bukti P-6**, bukti tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai bukti sempurna karena Rinci/Girik (Bukti Pembayaran Pajak atas tanah) yang bisa dianggap sebagai bukti hak milik adalah *Bukti Pembayaran Pajak atas tanah yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961*, sebagaimana dijelaskan dalam **Stbl 1927: 179** dan **Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, sehingga berdasarkan aturan hukum tersebut, dengan dengan mencermati **bukti P- 6** tersebut telah **CACAT FISIK** dan tidak disertai keterangan dari pihak yang membuatnya sehingga tidak bisa dianggap sebagai alat pembuktian yang sah oleh karena itu harus dinyatakan untuk **ditolak**.
- Bahwa **Bukti P-7** yaitu **Daftar nama wajib Pajak dan gambar Peta blok Desa Kalosi**, yang **TIDAK ADA ASLI-nya** maka berdasarkan **Pasal 1888 KUH Perdata** yang sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/foto copy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: *"Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salilan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salilan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*.sebagaimana telah digariskan dalam **Yurisprudensi Mahkamag Agung Nomor :**

Hlm 39 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3609 K/Pdt/1985 yang menegaskan bahwa “ Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan aslinya atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti” oleh karena itu Bukti P-7 tersebut harus dinyatakan untuk ditolak.

Bahwa oleh karena semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat / kini

Pembanding, sementara saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat / kini

Pembnding yaitu 3 (tiga) orang saksi masing-masing yaitu : -----

Saksi **PATTE.** adalah orang yang pernah menggarap disekitar obyek

sengketa **pada tahun 1964-1972**, pada saat itu saksi

mengerahui berdasarkan cerita orang bahwa tanah itu

milik Indo Nurung tapi saksi tidak mengetahui siapa orang

bercerita, namun **saksi melihat Lacadduma menggarap**

tanah tersebut dan telah berlangsung lebih dari 40

tahun. -----

Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi tersebut maka didepan persidangan perkara a quo, saksi **Patte** menerangkan sebagai berikut :

--

- Bahwa saksi pernah menggarap tanah sekitar 200 meter dari obyek sengketa.
- **Bahwa saksi menggarap disekitar obyek sengketa pada tahun 1964-1972.**
- **Bahwa sawah tersebut 9 petak.**
- Bahwa yang menggarap sawah tersebut adalah Lacadduma.
- **Bahwa sudah lebih 40 tahun Lacadduma menggarap sawah tersebut.**

Hlm 40 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa sejak Lacadduma menggarap Indo Nurung tidak pernah menerima hasil.**
- **Bahwa saksi tahu itu tanah Indo Nurung karena berdasarkan cerita orang banyak.**
- **Bahwa Indo Nurung berangkat ke Sumatera tahun 1973.**
- **Bahwa Indo Nurung tidak mempermasalahkan penguasaan Lacadduma.**
- **Bahwa saksi membantu menanam padi 2 kali dalam satu tahun.**
- **Bahwa orang bertani 2 kali dalam setahun sejak ada irigasi.**
- **Bahwa dikalosi baru ada irigasi sejak ± 10 tahun yang lalu.**
- **Bahwa saksi sering membantu suami Indo Nurung.**
- **Bahwa saksi tidak kenal suami Indo Nurung.**

Tanggapan:

- **Bahwa saksi mengetahui kalau tanah obyek sengketa adalah milik Indo Nurung berdasarkan cerita orang lain, (Testimoniun de auditu).**
- **Bahwa sudah lebih 40 tahun Lacadduma menggarap sawah tersebut. (keterangan ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat telah **Daluarsa**).**
- **Bahwa mengenai keterangan yaitu :**
 - **Bahwa saksi membantu menanam padi 2 kali dalam satu tahun**
 - **Bahwa orang bertani 2 kali dalam setahun sejak ada irigasi**
 - **Bahwa dikalosi baru ada irigasi sejak ± 10 tahun yang lalu**

(Ketiga keterangan tersebut membuktikan saksi ini tidak dapat dipercaya karena di Kalosi baru ada saluran Irigasi sejak tahun 1994)

- **Bahwa saksi sering membantu suami Indo Nurung**

Hlm 41 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal suami Indo Nurung

(Kedua keterangan tersebut membuktikan saksi ini tidak dapat dipercaya karena bagaimana mungkin saksi saling membantu dengan orang yang tidak dikenal). -----

Saksi **ANDI MAPPAJERRU** adalah orang yang orang tuanya pernah ditawarkan oleh Ambo Dalle (orang Tua Penggugat) untuk membeli obyek sengketa, sehingga saksi pernah menelusuri kepemilikan orang tua Penggugat (Ambo Dalle) menegani kepemilikan Ambo Dalle atas tanah obyek sengketa, akan tetapi dalam penelusurannya tersebut ternyata tanah obyek sengketa dikuasai oleh Lacadduma sehingga **saksi merasa ragu akan kepemilikan Ambo Dalle atas tanah obyek sengketa** sehingga melarang orang tuannya untuk membeli obyek sengketa perkara a quo dari Ambo Dalle (orang tua Penggugat).

Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi tersebut maka didepan persidangan perkara a quo, saksi **Andi Mappajerru** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menelusuri kepemilikan Ambo Dalle di kantor Desa Kalosi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Indo Nurung menguasai obyek sengketa.

Hlm 42 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **saksi hanya mendengar Ambo Dalle bercerita** pada orang tua saksi bahwa ada tanahnya di Kalosi pada saat Ambo Dalle menawarkan kepada orang tua saksi pada sekitar tahun 2014/2015.
- Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa, pada saat itu **ada 9 petak sawah**
- Bahwa yang menguasai adalah Lacadduma.
- Bahwa setelah saksi menelusuri tanah tersebut ternyata dikuasai oleh **Lacadduma maka saksi memperingatkan kepada orang tua saksi bahwa ini adalah simalakama.**
- Bahwa saksi mengatakan simalakama karena Ambo Dalle mengakui tapi dikuasai orang lain sehingga **saksi ragu akan kepemilikan Ambo Dalle.**
- Bahwa seandainya saksi tidak ragu maka saksi membeli tanah tersebut.

Tanggapan:

- Bahwa kepemilikan Indo Nurung atas tanah obyek sengketa diketahui oleh saksi karena mendengar cerita dari Ambo Dalle (orang tua Penggugat) **(keterangan ini adalah Testimonium de auditu).**
- Bahwa keraguan saksi membeli tanah obyek sengketa membuktikan bahwa saksi tidak mempercayai kepemilikan Ambo Dalle *in casu* orang tua Penggugat atas tanah obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah warisan dari Indo Nurung, sehingga **keragu-raguan saksi tersebut dengan sendirinya melumpuhkan dalil-dalil Penggugat.**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi **SUMARNI, SM.** Adalah orang yang pernah mencari tahu kebenaran kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa karena saksi tersebut mendengar cerita dari Penggugat (Andi Tonra) bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Indo Nurung dan saksi pernah menemui Lacadduma untuk meminta sawah tersebut tapi Lacadduma tidak mau menyerahkan obyek sengketa. -----

Bahwa berdasarkan pengetahuan saksi tersebut maka didepan persidangan perkara a quo, saksi **Sumarni SM.** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Indo Nurung karena **saksi diceritakan oleh Andi Tonra**
- Bahwa saksi pernah datang kerumah lacadduma dan meminta tanah tersebut
- Bahwa Lacadduma tidak mau melepaskan tanah tersebut
- Bahwa Indo Nurung tidak pernah mempermasalahkan obyek sengketa sejak pulang dari Sumatra
- **Bahwa Indo Nurung Pulang dari Sumatera pada tahun 2002**
- **Bahwa Indo Nurung meninggal dunia pada tahun 1983**

Tanggapan:

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dari Indo Nurung karena saksi diceritakan oleh Andi Tonra..... (**Keterangan ini masuk dalam kategori Tesmonium de auditu**)

Hlm 44 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Indo Nurung tidak pernah mempermasalahkan obyek sengketa sejak pulang dari Sumatra., (*keterangan ini membuktikan bahwa obyek sengketa bukan milik Indo Nurung*)
- - Bahwa Indo Nurung Pulang dari Sumatera pada tahun 2002.
- Bahwa Indo Nurung meninggal dunia pada tahun 1983.

(*keterangan ini membuktikan bahwa saksi tersebut tidak dapat dipercaya*)

Analisi Fakta dari Keterangan saksi-saksi Penggugat :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut:

1. Keterangan saksi-saksi tersebut yang **saling bersesuaian** adalah **ketiganya memberikan keterangan atas informasi dari pihak lain** mengenai kepemilikan Indo Nurung atas tanah obyek sengketa sehingga mengenai kepemilikan Indo Nurung adalah keterangan yang masuk dalam kategori "**Testimonium de auditu**". sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983**, yang menegaskan "**saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti**",-
 2. Bahwa keterangan saksi **I bernama Patte** membuktikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam waktu **dias 40 tahun** sehingga gugatan Penggugat harus ditolak karena **daluarsa**.-----
 3. Saksi **Patte dan saksi Sumarni SM** adalah saksi yang tidak bisa dipercaya karena memberikan keterangan yang kontradiksi.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dianggap sebagai saksi yang cakap

Hlm 45 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983**, yang menegaskan **saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti**, oleh karen itu keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasar hukum untuk ditolak, SEMENTARA sangat jelas dan nyata dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Penggugat tidak pernah menguasai obyek sengketa dan dilain pihak saksi Tergugat bernama **HUSAIN** yang dalam hal ini adalah pelaku fakta yang menerangkan **“sawah tersebut adalah kepunyaan Puang Pala karena saksi sering membantu Puang pala menanam padi diasawah tersebut, dan setelah Puang pala meninggal dunia yang menguasai sawah tersebut adalah anaknya bernama Lacadduma”** maka dengan demikian berdasarkan **Pasal 163 HIR/ 283 RBG / 1865 KUH.Perdata** telah menegaskan bahwa **“Maka setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau guna meneguhkan haknya sendiri, atau membantah suatu hak orang lain menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”**, dan faktanya Penggugat/ kini Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalinya maka putusan judex facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menolak gugatan Penggugat adalah benar menurut hukum. -----

Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara quo telah benar menurut hukum maka patut dan berdasar hukum Putusan Judex facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dikuatkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara a quo. ----

e. Tanggapan mengenai KEBERATAN KELIMA

Hlm 46 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Tanah Sengketa Tidak Daluasra dengan alasan sebagai berikut :

1. Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasai para Tergugat adalah tanah milik alm.

Indo Nurung (Nenek penggugat);

----- Bahwa sehubungan dengan dalil pembanding / semula Penggugat sebagaimana tersebut diatas adalah dalil yang tidak benar menurut hukum karena dalam fakta persidangan tidak ada seorang saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui secara pasti bahwa tanah obyek sengketa benar milik Indo Nurung, karena dengan alasan hukum sebagai berikut : -----

- **saksi I. Patte**, menerangkan bahwa dirinya mengetahui kalau tanah itu milik Indo Nurung karena mendengar cerita dari orang lain, meskipun saksi menerangkan pernah membantu suami Indo Nurung akan tetapi **saksi Patte tersebut tidak bisa dipercaya** karena saksi telah menerangkan bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah obyek sengketa sementara saksi menggarap disekitar obyek sengketa pada tahun 1964-1972, sementara bangunan Irigasi disebelah timur obyek sengketa baru dibangun pada tahun 1991, dan Andi Munir yang ada disebelah Utara Obyek sengketa baru mendapatkan tanah miliknya tersebut pada tahun 1990-an, dan selain dari hal tersebut saksi menerangkan bahwa tanah obyek sengketa diserahkan kepada Lacadduma dengan sistem bagi hasil akan tetapi saksi tidak melihat penyerahan obyek sengketa kepada Lacadduma;

Hlm 47 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi Andi Mappajerru dan saksi Hasnaeni SE**, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Indo Nurung karena saksi diceritakan oleh Penggugat maka kedua saksi tersebut adalah saksi **de auditu**, Sehingga keterangannya tidak bisa diterima sebagai alat pembuktian (*Tertimonium De Auditu*) sehingga harus dinyatakan untuk ditolak Putusan halmana telah digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983, yang menegaskan “ **saksi-saksi yang diajukan Penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti**”

----- Bahwa oleh karena saksi Andi Mappajerru dan saksi Hasnaeni SE, adalah saksi De auditu sementara saksi **Patte** adalah satu-satunya saksi yang pernah melihat suami indo nurung mengerjakan obyek sengketa akan tetapi saksi tersebut memberikan keterangan yang kontraversi maka saksi **Patte** juga tidak dapat dipercaya dan harus pula dinyatakan untuk ditolak berdasarkan **Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUH. Perdata, berbunyi Keterangan seorang saksi saja tidak dapat dipercaya sehingga minimal dua orang saksi (unus testis nullus testis) harus dipenuhi atau ditambah alat bukti lain.** oleh karena itu kedua saksi Penggugat tersebut harus dinyatakan untuk ditolak. Bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi **de auditu** dan *unus testis nullus testis*, maka Penggugat harus dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan untuk ditolak. -----

2. Bahwa Penggugat / kini Pembanding keberatan karena marasa mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan adanya P-6 berupa Rincik

Hlm 48 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C.I 128 CI atas nama Imdo Nurung, maka dengan demikian Tergugat /
kini **Terbanding** mengajukan tanggapan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan antara bukti hak Milik dengan bukti paajak atas tanah, karena disampin bukti tersebut tidak bisa dinyatakan sebagai bkti hak milik karena bukti tersebut adalah surat pajak yang terbit setelah tahun 1961, apalagi telah ditentukan dalam Undang-undang bahwa Rinci/Girik (Bukti Pembayaran Pajak atas tanah) yang bisa dianggap sebagai bukti hak milik adalah Bukti Pembayaran Pajak atas tanah yang terbit sebelum berlaku Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961, sebagaimana dijelaskan dalam **Stbl 1927: 179** dan Pasal 24 ayat (1) **Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997**;
- Surat (Bukti P-6) tidak diketahui dimana letak obyek fisiknya karena dalam surat gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa bukti kepemilikan Penggugat adalah Buku Pendaftaran Huruf C: 128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (Dua hektar sembilan puluh lima Are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Duapitue Kabupaten Sidenreng Rappang, Keresidenan Sualwesi, Propinsi Sulsera, maka tanah yang digugat Penggugat tidak jelas letak obyeknya karena baik secara dejure maupun secara defacto sejak berdirinya Sulawesi Tenggara sebagai daerah otonomi Tingkat I sejak tanggal 27 April 1964 berdasarkan Perpu No. 2 Tahun 1964 Sulawesi Tenggara yang ditetapkan menjadi Daerah Otonom Tingkat I maka sejak saat itu Provinsi Sulselra sudah tidak ada lagi diwilayah NKRI. -----

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana diuraikan diatas maka bukti P-6 tersebut berdasar hukum dinyatakan utuk ditolak. -----

3. Bahwa Pembanding / semula Penggugat keberatan mengenai ditolaknya gugatan Penggugat dengan alasan daluarsa berdasarkan

Hlm 49 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Pasal 1950 Jo. 1953, Jo. 1959 KUH. Perdata, maka dengan demikian

Terbanding mengajukan tanggapan sebagai berikut : -----

- Bahwa yang menjadi atas penting atas gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah penerapan **Pasal 163 HIR/ 283 Rbg** yang berbunyi, *“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”*. pertanyaannya adalah apakah Penggugat telah membuktikan dali-dalil gugatannya atau justru Tergugatlah yang telah meyakinkan dalil-dalil bantahannya?,
- Bahwa untuk menjawab pertanyaan apakah Penggugat / kini Pemanding telah dapat membuktikan dalil-dalil Gugatannya maka Terbanding menguraikan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

Bukti Penggugat:

➤ **Bukti Surat:**

Bahwa Penggugat mengajukan bukti Surat berupa P-1 s/d P- 7 dengan

Analisi Yuridis: sebagai berikut : -----

- Bahwa **bukti P-1,P-2,P-3, dan P-4** serta **P-8**, adalah bukti yang secara nyata **tidak ada hubungan hukum dengan oyek sengketa**, karena meskipun Indo Nurung (Vide bukti P-1) dan Ambo Dalle (Vide Bukti P-2) telah meninggal dunia dan benar Penggugat adalah ahli waris dari kedua orang tersebut (Vide bukti P-3 dan P-4) dan benar dalam KTP tersebut atas nama Penggugat (Vide P-8) maka tetap saja bukti-bukti tersebut tidak dapat menguatkan dali-dalil Penggugat untuk mengklaim obyek sengketa sebagai miliknya apalagi tidak ada fakta formil

Hlm 50 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



yang dapat menguatkan klien Penggugat terhadap obyek sengketa, oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk dikesampingkan.-----

- Bahwa terhadap bukti P-5 dan P-6 bukti tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai bukti sempurna karena Rinci/Girik (Bukti Pembayaran Pajak atas tanah) yang bisa dianggap sebagai bukti hak milik adalah *Bukti Pembayaran Pajak atas tanah yang terbit sebelum berlaku Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1961*, sebagaimana dijelaskan dalam *Stbl 1927: 179 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah* dan hal tersebut sejalan *tidak dapat dianggap sebagai alat pembuktian yang sah* karena bukti surat IPEDA telah diuji dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2504 K/Pdt/1984 tanggal 31 Desember 1985* yang menentukan kaidah hukum bahwa *“Surat IPEDA hanya bersifat administratif, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik. Oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai pembayar IPEDA, surat itu bukan merupakan bukti mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik atau ikut sebagai pemilik atas tanah tersebut. apalagi dengan dengan dengan mencermati **bukti P- 6 tersebut telah CACAT FISIK** dan tidak disertai keterangan dari pihak yang membuatnya sehingga tidak bisa dianggap sebagai alat pembuktian yang sah oleh karena itu **bukti P-5 dan bunti P-6** tersebut berdasar hukum dinyatakan untuk **ditolak**.*

Hlm 51 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



➤ Bahwa terhadap **Bukti P-7** yaitu **Daftar nama wajib Pajak dan gambar Peta blok Desa Kalosi**, yang **TIDAK ADA ASLINYA** maka berdasarkan **Pasal 1888 KUH Perdata** yang sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/foto copy dari sebuah surat/dokumen, yaitu: *"Kekuatan Pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aslinya, apabila akta yang asli itu ada maka salinan-salilan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya sekedar salinan-salilan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"*.sebagaimana telah digariskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/Pdt/1985** yang menegaskan bahwa *" Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan aslinya atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti"* oleh karena itu **Bukti P-7** tersebut harus dinyatakan untuk **ditolak**

➤ **Bukti saksi:**

Bahwa disamping bukti Surat berupa P-1 s/d P-7, Penggugat juga mengajukan

Bukti saksi: yaitu :

1. Saksi **PATTE**
2. Saksi **ANDI MAPPAJERRU**
3. Saksi **SUMARNI, SM.**

----- Bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut (**vide tanggapan alasan keberatan ke Empat**) dapat ditarik fakta hukum sebagai berikut; -----

1. Keterangan saksi-saksi tersebut yang **saling bersesuaian** adalah **ketiganya memberikan keterangan atas informasi dari pihak lain** mengenai kepemilikan Indo Nurung atas tanah obyek sengketa

Hlm 52 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai kepemilikan Indo Nurung adalah keterangan yang masuk dalam kategori "**Testimonium de auditu**". maka dengan demikian hal mengenai kepemilikan Indo Nurung atas tanah obyek sengketa tidak dapat dibenarkan menurut hukum.

2. Bahwa keterangan **saksi Patte** membuktikan bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam waktu diatas 40 tahun sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena daluarsa.-----

3. **Saksi Patte dan saksi Sumarni SE/ Husnaeni SE** adalah saksi yang tidak bisa dipercaya karena memberikan keterangan yang kontradiksi.

----- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dianggap sebagai saksi sebagaimana telah digariskan dalam **Putusan Mahkamah Agung Nomor 881 K/Pdt/1983**, yang menegaskan **saksi-saksi yang diajukan penggugat semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti.**-----

Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 s/d P-7 tidak bisa dianggap sebagai bukti yang sah dalam perkara a quo demikian halnya saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat **semuanya terdiri dari de auditu, sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti** oleh karena itu patut dan berdasar hukum *Jude facti* memandang bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diatur dalam **Pasal 163 HIR/ 283 Rbg.** oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara a quo berdasar hukum dinyatakan untuk **ditolak.**-----

Bukti-bukti Tergugat:

Hlm 53 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat:

Bahwa dalam perkara a quo Tergugat mengajukan bukti-bukti yaitu **Bukti Surat bukti T-1 s/d T4** yang secara hukum telah membuktikan dalil-dalil bantahahan Tergugat atas gugatan Penggugat dengan **analisis yuridis** yaitu :

- Jika **bukti T-1** DISANDINGKAN dengan **bukti P-5, P-6, dan P-7** maka secara nyata bukti yang dianggap berlaku sebagai alat bukti penguasaan atas bidang tanah sejak berlakunya **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahu 1997 Tentang Pendaftaran tanah** sampai saat ini adalah **Bukti T1**, sementara bukti **bukti P-5, P-6, dan P-7** masa berlakunya telah lewat, sehingga bukti **T-1** tersebut dapat dianggap sebagai bukti yang sah untuk melumpuhkan bukti-bukti Penggugat.
- **T-2 dan T-3** telah menguatkan dalil Tergugat bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan Puang Pala yang telah beralih kepada anaknya yaitu **Lacadduman Bin Puang Pala dan Indo Omming Binti Puang Pala** sehingga bukti T-2 tersebut telah membuktikan bahwa gugatan Penggugat **error in Persona**.....
- Bahwa Bukti T-4 adalah **bukti petunjuk** bahwa Penggugat dalam perkara a quo hanya menguji bukti surat yang ada dalam kekuasaannya karena **dalam gugatan perkara a quo** Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan alasan adanya bukti surat huruf C: **128 C.I Nomor Blok 24 S.III atas nama Indo Nurung**, sementara dalam perkara Nomor **Nomor : 04 / Pdt.G/2016 /PN. Sdr.(bukti T-4)** Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan adanya surat atas **nama Indo Nurung pada Lompo Sipulung Persil 56. S.II (Vide Bukti**

Hlm 54 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



T-4 Halaman 2) sehingga dengan melihat dasar gugatan antara perkara a quo dengan dasar gugatan pada perkara Nomor : 04 / Pdt.G/2016 /PN. Sdr dengan menunjuk obyek yang sama maka Penggugat patut dinyatakan sebagai Penggugat yang tidak beriktikad baik sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan untuk ditolak

2. Bukti Saksi-saksi:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Tergugat mengajukan saksi-saksi yang cakap dan memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu : -----

Saksi I LAWELA:

Bahwa saksi I **LAWELA** mengetahui **bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah milik Lacadduma Bin Puang Pala karena saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa selama 5 (lima) tahun, dan selama saksi menggarap tanah tersebut (obyek sengketa) saksi menyerahkan hasil kepada Lacadduma dan tidak ada orang lain yang keberaatan.**-----

Saksi II HUSAIN.

Bahwa saksi HUSAIN mengetahui **bahwa obyek sengketa adalah milik Puang Pala karena saksi sering membantu Puang Pala menanam padi pada obyek sengketa, dan setelah Puang pala meninggal dunia tanah obyek sengketa menjadi milik Puang Cadduma bersama Indo Omming.**

----- Bahwa dari bukti surat yang diajukan Tergugat beserta keterangan saksi-saksi Tergugat maka dapat ditarik **fakta hukum** bahwa benar tanah obyek sengketa a quo adalah harta Peninggalan Puang Pala dimana tanah tersebut dikelola oleh Puang Pala dan dibantu oleh Lacadduma,

Hlm 55 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah Puang pala meninggal dunia tanah obyek sengketa beralih kepada anak Pala bernama Lacadduma sehingga dalam penguasaan Lacadduma saksi I Lawela pernah menggarap obyek sengketa selama 5 (lima) tahun dan menyerahkan hasil kepada Lacadduma dan oleh karena Puang Pala mempunyai dua orang anak yaitu Lacadduma dan Indo Omming, maka tanah obyek sengketa sekarang sebagian menjadi milik Lacadduma dan sebagian lainnya menjadi milik Indo Omming, dan tanah obyek sengketa sekarang digarap oleh adalah Addae (Tergugat V), Tepan (Tergugat III), Ruslan (Tergugat IV) dan Cipu (Tergugat II) dan juga **Misdar**. -----

----- Bahwa berdasarkan bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat / kini **Terbanding** maka Tergugat /kini **Terbanding** patut dipandang sebagai pihak yang dapat membuktikan dalail-dalil bantahannya maka berdasarkan **Pasal 163 HIR/ 283 Rbg** yang berbunyi, *“Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”*. maka dengan demikian sah dan berdasar hukum untuk dinyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Tergugat/kini **Pembanding** .

PEMERIKSAAN SETEMPAT.

Bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat Penggugat menunjuk 16 petak sawah ditambah 1 petak pada sebelah timur saluran air, sehingga sawah yang ditunjuk oleh Penggugat sebagai obyek sengketa sebanyak 17 petak dan 4 petak diantaranya adalah sawah milik orang lain, oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat patut dan berdasar hukum dinyatakan untuk ditolak, atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Hlm 56 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dengan melihat dalil dan bukti-bukti yang menjadi alasan keberatan Pembanding / semula Penggugat maka apa yang menjadi pertimbangan hukum Judex facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam perkara a quo adalah pertimbangan yang benar menurut hukum, maka dengan demikian patut dan berdasar hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang dimohonkan bandi tersebut; -----

Bahwa oleh karena semua alasan keberatan Pembanding / semula Penggugat adalah keberatan yang tidak berdasar hukum, ditambah dengan dalil yang yang tidak mempunyai dasar peristiwa yang berkaitan dengan pokok perkara dalam **perkara No. :26/Pdt.G/2018/PN. Sdr**, maka sangat patut dan berdasar hukum Terbanding / semula Tergugat melalui kuasa hukumnya dengan segala kerendahan hati mohon kepada **Yang Mulia Majelis Hakim** pada Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, menyatakan menolak Permohonan Banding Pembanding untuk seluruhnya, dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang **Nomor : 26/Pdt.G/2018/PN. Sdr tanggal 20 Februari 2019** yang dimohonkan banding tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding / semula Tergugat melalui kuasa hukumnya mohon kiranya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan/Cq. **Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding** yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menuerut hukum memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut : ----

1. Menolak permohonan banding Pembanding / semula Penggugat.

Hlm 57 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor :
26/Pdt.G/ 2018 /PN. Sdr, tanggal 20 Februari yang dimohonkan banding
tersebut.
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau,-

Mohon putusan yang seadil – adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa, dan
meneliti, serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan
resmi putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 20 Februari 2019 Nomor
26/Pdt.G/2018/PN Sdr., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat /
Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat /
Para Terbanding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Hakim Pertama dalam mempertimbangkan
eksepsi yang diajukan Tergugat – tergugat berkesimpulan menolak seluruh
eksepsi yang diajukan oleh Tergugat – tergugat , dimana salah satu eksepsinya
berisi tangkisan dengan menggunakan Lembaga daluarsa, Namun demikian
dalam mempertimbangkan pokok perkara Hakim Pertama telah menggunakan
Lembaga daluarsa sebagai dasar pertimbangan putusan perkara ini dan
kemudian menolak gugatan Penggugat ; -----

Hlm 58 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan
Pertimbangan dan putusan Hakim Pertama tersebut , oleh karena sesuai
dengan Yurispredensi Mahkamah Agung yang juga telah menjadi tetap bahwa
Hak milik atas tanah tidak hapus dengan lewatnya waktu ;

-
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1973 No. 79 K / Sip / 1973 ;
Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung ,
dengan lewatnya waktu saja hak milik atas tanah tidak hapus ;
 - Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 Nopember 1975 No. 252 K / Sip /
1973 ; Pertimbangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang
dibenarkan oleh Mahkamah Agung
 - Karena ternyata sejak dulu hingga sekarang yang menggarap tetap
membayar pajak tanah tersebut, maka Tergugat / Penggarap
bukanlah pemilik atas tanah ;
 - Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 desember 1975 No. 590 K / Sip /
1970 ; Pertimbangan Pengadilan Negeri yang dibenarkan Pengadilan
Tinggi dan Mahkamah Agung .
 - Bahwa ternyata tanah sengketa adalah kepunyaan Penggugat yang
dibukanya tahun 1911 kemudian tahun 1921 diduduki tanpa hak oleh
ayah Tergugat , bahwa walaupun tanah sawah tersebut telah
diduduki oleh ayah Tergugat , namun hal itu tidak berarti hak milik
Penggugat atas tanah sawah tersebut dengan sendirinya menjadi
hapus atau hilang baik menurut Hukum Adat maupun ketentuan
ketentuan Undang – undang Pokok Agraria UU No . 5 / 1960 ;
 - Putusan Mahkamah Agung 29 April 1992 No. 52 K / Pdt 1990 .

Hlm 59 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



- Tuntutan atas hak milik berdasarkan Warisan tidak mengenal lampau waktu dan dalam hal ini juga berlaku pada Azas pelepasan hak ;

Menimbang,, bahwa lebih lanjut oleh karena objek sengketa perkara ini telah jelas sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Hakim Pertama sesuai Berita Acara sidang tanggal 30 Januari 2019 , maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan keneneran dari dali – dalil gugatan Penggugat dan dalil – dalil sangkalan Tergugat – tergugat ;

Menimbang bahwa oleh karena di kemukakan Penggugat kemudian dibenarkan setidak – tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat – tergugat di hubungan dengan bukti P3 , P4 serta keterangan saksi – saksi Penggugat bernama Patte P, Andi Mappa Tunru dan Sumarni , maka terbukti keahliwasrisan dari Penggugat bahwa Penggugat adalah Cucu dan ahliwaris dari alm Indo Nurung

Menimbang, bahwa dari bukti P5, P6, dan P7, dihubungkan satu sama lain degan keterangan saksi – saksi Penggugat bernama Patte P , Andi Mappa Tunru dan Sumarni yang saling bersesuaian maka dapat di Tarik suatu fakta yang sudah tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tanah sawah sengketa seluas 2.95 ha sesuai hasil pemeriksaan setempat Hakim Pertama tanggal 30 Januari 2019 terletak di Desa Kalosi Alau , Kec Dua Pitue Kab Sidenreng Rappang adalah milik Indo Nurung . yang waktu Indo Nurung dan keluarganya merantau ke Jambi diserahkan kepada Tergugat – tergugat untuk digarap dengan perjanjian bagi hasil secara lisan , yang kemudian seterusnya digarap bersama – sama dengan anak anak Tergugat 1 yakni Tergugat 2 sampai dengan Tergugat 5 hingga sekarang ;

Menimbang , bahwa perlu di pertimbangan dan dibahas dalil sangkalan Tergugat – tergugat sesuai jawabannya bahwa tanah sawah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah milik Tergugat 1 sebagian dan lainnya milik Indo Omning binti Puang Pala yang di peroleh sebagai warisan Puang Pala ;

Menimbang, bahwa alat – alat bukti Tergugat – tergugat T1 sampai dengan T 4 dan 2 orang saksi Tergugat – tergugat bernama Wela da Huzain tidak dapat membuktikan asal usul kepemilikan Terugat 1 dan Puang Pala teradap tanah sawah sengketa ;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa pembayaran pajak tidak membuktikan Tergugat 1 sebagai pemilik , melainkan sesuai keterangan saksi Penggugat Andi mappa Tunru dan Sumarni yang mengetahui mutasi nama pada pembayaran pajak di ganti atas nama Tergugat 1 tanpa ada alasan yang syah , bukti T2 berupa pernyataan sepihak bukanlah alat bukti surat dan seharusnya menurut hukum pemberi pernyataan harus memberikan keterangan di depan persidangan sebagai keterangan saksi, terhadap bukti T3 hanyalah silsilah keluarga Tergugat, selanjutnya bukti T4 putusan No. o4 / Pdt.G / 2015 / PN.Sdr tanggal 11 Juli 2016 yang pada pokoknya berisi putusan tidak dapat di terima yang berarti perkara tersebut mentah kembali seperti sedia kala yang dalam perkara ini tidak mempunyai nilai pembuktian mendukung kebenaran dalil – dalil sangkalan Tergugat – tergugat dan selanjutnya terhadap saksi Tergugat – tergugat bernama Wela dan Huzain ini keterangannya hanya sebagai penggarap yang mendapat suruhan dari Tergugat 1 dan tidakmengetahui asal – usul dan pemilikan tanah sawah sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas dalil – dalil dan pembuktian lawan Tergugat – tergugat tidak dapat melumpuhkan pembuktian Penggugat tersebut, oleh karena itu harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan tanah sawah sengketa sebagai milik Indo Nurung (Neneknya) serta terbukti

Hlm 61 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahliwaris Indo Nurung yang berhak mewarisi tanah sawah sengketa, maka adalah wajar dan sesuai rasa keadilan apabila Tergugat – tergugat atau siapa saja yang mendapa hak dari mereka harus di hukum untuk keluar dan menyerahkan tanah sawah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan bebas dari beban apapun ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta keterangan saksi Penggugat bahwa Tergugat 1 oleh Indo Nurung sewaktu hendak merantau ke Jambi menyerahkan tanah sawah sengketa di garap oleh Tergugat I dengan bagi hasil akan tetapi dalam perkara ini Penggugat merinci secara logika hasil sawah tanpa membuktikan secara hukum oleh karena itu tuntutan ganti rugi yang di maksudkan Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Sidrap tanggal 29 Februari 2019 No. 26 / Pdt.G / 2018 / Pn Sdr harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian seperti tersebut pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat - Tergugat di kalahkan maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang dikeluarkan dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal – pasal yang berkaitan serta
peraturan – peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hlm 62 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;-----
-
• Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 20 Februari 2019 , Nomor :26/ Pdt.G/ 2018 /PN Sdr., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat – tergugat ;

Dalam pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian
- Menyatakan bahwa Penggugat adalah cucu dan ahli waris dari Almarhum Indo Nurung;
- Menyatakan menurut hukum tanah berupa 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No. Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swaprja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, keresidenan sulawesi, Propinsi Sulsera, tanggal 19 Maret 1959 Dengan batas batas:
 - Utara : Andi Munir
 - Timur : Saluran Irigasi air
 - Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
 - Barat : P lambong.

Hlm 63 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Adalah sah tanah milik Almarhum Indo Nurung (nenek Penggugat;

- Menyatakan bahwa Para Tergugat yang menguasai Tanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No.Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95Ha (Dua Hektar Sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, keresidenan sulawesi, Propinsi Sulsera, 19 Maret 1959 Dengan batas batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

Adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad)

- Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya atasTanah 9 (petak) sawah C.I tercatat nama Indo Nurung No.Buku Pendaftaran Huruf C:128CI Nomor Blok 24.S.III seluas 2,95 Ha (dua hektar sembilan puluh lima are) Desa Kalosi Alau Kecamatan Dua Pitue kewedanan swapraja Pare, Kabupaten Sidenreng Rappang, keresidenan sulawesi, Propinsi Sulselra, tanggal 19 Maret 1959 Dengan batas batas:

- Utara : Andi Munir
- Timur : Saluran Irigasi air
- Selatan : H.Maitong, Maisa Patongai, P Lambong
- Barat : P lambong.

untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat (ahliwaris Alm Indo Nurung) dalam keadaan kosong tanpa beban atau syarat

Hlm 64 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dan jika perlu menggunakan alat alat kekuasaan Negara yang sah.

- Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang tingkat banding di tetapkan sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Menolak gugatan selain dan selebihnya ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, oleh kami: DR Hj. NIRWANA,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis SINJO J MARAMIS, SH. dan K U S N O, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut di ucapkan pada Kamis tanggal 4 Juli 2019 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh P A I R A H , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

HAKIM-HAKIN ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SINJO J MARAMIS , SH.,

DR.Hj.NIRWANA,SH,MH

ttd

Hlm 65 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K U S N O, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

PA I R A H, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-

J U M L A H Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Makassar
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN,SH.MH
NIP: 1974 0611200212 1 001

Hlm 66 dari 63 hlm Put Nomor: 141/PDT/2019/PT.MKS.,